



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT OF PUNISHMENT ON
CRIMINAL ACTS INSULT*

(Verdict of The District Court of Jakarta Selatan Number:

1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)

YUDHA WIRA KUSUMA

NIM. 120710101273

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN. Jak. Sel)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT OF PUNISHMENT ON
CRIMINAL ACTS INSULT
(Verdict of The District Court of Jakarta Selatan Number:
1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)*

YUDHA WIRA KUSUMA

NIM. 120710101273

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

Judex Debet Judicare Secundum Allegata Et Probata”

“Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan”

(The judge ought to give judgment according to the allegations and the proofs)”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Asih tercinta yang telah banyak mendoakan dan berkorban demi kesuksesanku serta untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan Bapak Andaryono yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Dhamawanita Situbondo, SDN V Patokan Situbondo, SMPN 5 Situbondo, SMA Negeri 2 Situbondo dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN. Jak. Sel)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT OF PUNISHMENT ON
CRIMINAL ACTS INSULT
(Verdict of The District Court of Jakarta Selatan Number:
1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Yudha Wira Kusuma

NIM. 120710101273

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

Jember, September 2016

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL

Oleh:
Pembimbing Utama

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Pembantu Pembimbing

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN. Jak. Sel)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT OF PUNISHMENT ON
CRIMINAL ACTS INSULT
(Verdict of The District Court of Jakarta Selatan Number:
1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)*

Yudha Wira Kusuma

NIM. 120710101273

Pembimbing Utama

Pembantu Pembimbing

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Halif, S.H., M.H.

NIP.197907052009121004

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 194907251971021001

NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji :

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

.....

NIP: 196401031990022001

Halif, S.H., M.H..

.....

NIP: 197907052009121004

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDHA WIRA KUSUMA

NIM : 120710101273

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis Putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2016

Yang Menyatakan,

YUDHA WIRA KUSUMA

NIM. 120710101273

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Fendy Setyawan., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini;
5. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
6. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
7. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;


8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas.
9. Seluruh staff karawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
10. Ibu Asih dan Bapak Andaryono tercinta sebagai sumber motivasi atas segala doa, cinta, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan;
11. Kedua saudara tersayang, Anna Kusuma dan Nugroho Mustiko Kusumo yang telah menjadi kakak yang baik dan alasan untuk tetap semangat dan berjuang dan selalu memberikan yang terbaik;
12. Fauziah Ramadhani yang setia menemani Penulis dalam keadaan apapun.
13. Sahabat SMP, SMA dan sekaligus team COST UNITED , Nico, Bagus, Rialdi, Very, Prakoso, Rodi, Rifqi, Adit, Ramdan, Diksan, Heri, Mifta, Randyka yang selalu memberikan doa, dukungan dan hiburan kepada Penulis;
14. Sahabat sekaligus keluarga di Jember Mas Filla, Mas Deo, Mas Allan , Rizal Pamungkas, Nico Waskito, Maria Ulfa, Nia, Syafaattul Kholifah, Amel, Muhammad Syah, Sabbi Aulia, Bang Dika, Afif , Anggista Ayu, Ayu Megawati, Azizul Hakiki, Diana Retnowati, Isnania Nine, Rienching Prayoga, Aldy Valentino, Handayani, Windi Nila, Yusfi, Fandika, Ipin, Dian Ary, yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
15. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Zainia, Lya Martha, Rosalia Dika, Mumpuni Mulkirani, Edo Septario, Bagus Eko, serta keluarga besar CLSA yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sajana Hukum;
16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2012 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;

17. Semua pihak yang membantu terselesainya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, November 2016

Penulis



RINGKASAN

Kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat berperan besar dalam mendukung terjadinya kasus pencemaran nama baik. Berbagai aplikasi *social networking* yang tersedia saat ini seperti facebook dan twitter yang sangat mudah diakses oleh para pengguna di seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tindak pencemaran nama baik. Permasalahan yang terdapat dalam putusan nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel yaitu bentuk dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel sudah sesuai dengan prinsip penyusunan dakwaan. Pembuktian unsur unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah sesuai dengan fakta di persidangan. Pencemaran nama baik secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan secara umum penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP. Hal khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu penggunaan media elektronik sebagai alat untuk melakukan kejahatan pencemaran nama baik. Undang-undang tersebut mengatur secara khusus tentang perbuatan penghinaan dengan menggunakan media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 thn 2008 tentang Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum (*legal research*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dan metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif.

Penyusunan bentuk dakwaan dalam Perkara Nomor:1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel berbentuk dakwaan gabungan, yaitu antara kumulatif dengan subsidair, sehingga tidak memungkinkan terdakwa terlepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun jika dilihat lagi dengan cermat berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum sebaiknya menyusun dakwaan berbentuk kumulatif agar hakim menentukan unsur Pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dengan fakta di persidangan yang terdapat dalam putusan perkara Nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel dan berdasarkan proses keterangan para saksi dan sampai pembuktian unsur Pasal tersebut terbukti dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum.

Saran dalam skripsi ini adalah agar para penegak hukum seharusnya lebih cermat untuk memahami perbuatan terdakwa sehingga perumusan surat dakwaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dan hakim harus mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan secara teliti sehingga unsur Pasal yang dibuktikan benar terbukti atau tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe penelitian.	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
1.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Ruang Lingkupnya	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	11
2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	13
2.2.1 Unsur Objektif	13
2.2.2 Unsur Subjektif	14
2.2.3 Unsur Pencemaran Nama Baik	16

2.3 Surat Dakwaan dan Ruang Lingkupnya.....	19
2.3.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	19
2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	20
2.4 Pembuktian	21
2.4.1 Pengertian Pembuktian	22
2.4.2 Sistem Pembuktian.....	24
2.5 Pertimbangan Hakim	27
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis	28
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Analisis bentuk dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel dengan prinsip penyusunan dakwaan	31
3.2. Pembuktian unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE dengan fakta di persidangan	43
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini kita merasakan betapa mudahnya kita memperoleh info-info perkembangan dunia dan kita dapat menikmati betapa nikmatnya kecanggihan-kecanggihan alat elektronik yang dapat mempermudah pekerjaan kita.

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi juga menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidananya.² Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (*information technology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan.

Dengan adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, penghinaan menggunakan sosial media, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya.³ Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi mempunyai dampak negatif dan salah satu contohnya pada

¹Budi Suharianto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

²Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber CyberCrime*, Kencana, Jakarta, hlm. 17

³*ibid*, hlm.3

perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “*cybercrime*” atau kejahatan mayantara.

Istilah pencemaran nama baik dalam KUHP disebut sebagai penghinaan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya bukti. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, penilaiannya tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa ;

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, usaha pengungkapan fakta yang dilakukan oleh penyidik harus sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dalam konteks ini yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Orang yang diserang biasanya akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Dalam menentukan adanya unsur pencemaran nama baik/penghinaan hanya korban yang dapat menilai bagian mana yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya yang dirugikan.⁴

Pencemaran nama baik berupa tindak pidana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan nomor :1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel) yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, terdakwa Muhammad Fajriska Mirza, S.H alias Boy BIN A. Ganie Mustafa, Lahir di Jakarta, Umur45 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal diGriya Tugu Asri Blok C 7/8 Rt. 003 Rw.019 Kel. Tugu Kec. Cimanggis. Depok, Agama: Islam, bekerja sebagai Advokat/Pengacara melaporkan terdakwa Marwan Effendi (yang selanjutnya disebut ME) yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua penyidik dalam kasus

⁴*Ibid.*, hlm 169

pembobolan BRI yang dilakukan oleh terpidana Hartono Tjahjadjaja/PT. Delta Makmur Ekspressindo (DME) dan Yudi Kartolo (Buronan Kejaksaan) pada bulan September s/d Desember 2003 di BRI Cabang Segitiga Senen dan KCP Tanah Abang sehingga negara mengalami kerugian yang menurut BPK adalah sebesar Rp. 180.550.000.000,- (seratus delapan puluh milyar lima ratus lima puluh rupiah) tetapi menurut terdakwa, ME telah melakukan penyitaan lebih dari 500 miliar dari rekening tersangka yang di luar aliran dana pembobolan. Kemudian terdakwa mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI dan juga kepada Rektorat Universitas Trisakti atas perbuatan ME tersebut. Sehubungan dengan surat yang dikirimkan terdakwa dan tidak mendapat respon dan tidak puas maka terdakwa menyebarkan berita melalui twitter @fajriska yang isinya mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Setelah twitt tersebut di posting oleh @fajriska maka kemudian di re-twitt oleh @triomacan2000 dan kemudian berita tersebut diketahui oleh Bandot dan Nihuk yang bekerja sebagai wartawan di sebuah media cetak. Kemudian mereka melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait berita yang tersebar di twitter tersebut dan dipertegas oleh terdakwa dengan mengirimkan isi berita melalui SMS dan email kepada Nihuk yang mana isi email yang dikirimkan sama persis dengan apa yang terdakwa posting di twitter dan terdakwa kirim kepada Rektor Universitas Trisakti dan Jaksa Agung RI. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka korban Marwan Effendi (ME) merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya.⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan terdakwa telah melakukan penghinaan sesuai dengan Pasal 317 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Dalam keberlakuannya yang ditangani majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus penghinaan dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana kejahatan maka undang undang khusus yang

⁵Disarikan dari Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1832/Pid.B/2012/Pn.Jak.Sel. hlm. 5-8

lebih mengatur tentang kejahatan penghinaan dengan menggunakan media elektronik adalah UU ITE meskipun di dalam KUHP juga mengatur tentang kejahatan penghinaan.

Putusan Nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel, agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukan itu harus memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE serta yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim. Majelis hakim dalam Putusan nomor :1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel tidak melihat secara cermat dan teliti unsur kedua dalam tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Terkait perbuatan pelaku tindak pidana maka oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi antara dakwaan kumulatif dan subsidair, yaitu: Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Subsidair Pasal 317 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 311 ayat (1) KUHP, Lebih Lebih Subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Kedua Primair: Pasal 263 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Surat dakwaan harus sesuai dengan pemeriksaan penyidikan. Apabila pengadilan telah menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dalam hal menyimpang atau tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.

Kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak. Sel. Surat dakwaan terhadap kasus tersebut menggunakan dakwaan kombinasi dan proses pembuktian unsur pasal dalam dakwaan dalam persidangan kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan unsur yang terdapat dalam Pasal yang dijatuhkan harusnya sesuai dengan perbuatan terdakwa dan harus dicermati seksama oleh majelis hakim,

sehingga dapat menjadi langkah dalam memberantas tindak pidana pencemaran nama baik dan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai informasi elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum dalam putusan nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel sudah sesuai dengan prinsip penyusunan dakwaan?
2. Apakah pembuktian unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel dengan prinsip penyusunan dakwaan.
2. Untuk menganalisis unsur-unsur pembuktian dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan fakta di persidangan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian hukum, adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi, kegiatan ini berpangkal dari tolok ukur yang berupa moral. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berdasarkan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum harus koheren dengan prinsip hukum.⁷ Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak. Sel

1.4.2 Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta.KencanaPrenada Media Group. Jakarta, hlm.83

⁷*Ibid*, hlm. 64

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan undang-undang sebagaimana dalam bahan hukum primer yang menggunakan undang-undang akan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak. Sel

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸*Ibid.* hlm.133

⁹*Ibid.*, hlm. 181

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet yang juga berhubungan dengan pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis Putusan Perkara Nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak. Sel, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan nonhukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹¹

Langkah konkrit dari uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 telah penulis lakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap perumusan masalah sebagai pengidentifikasian serta penetapan isu hukum yang hendak dipecahkan sebagaimana terdapat pada huruf a;

¹⁰*Ibid*, hlm. 181

¹¹*Ibid*, hlm.213

- b. Tahap pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu hukum sebagaimana terdapat pada huruf b;
- c. Tahap pemahaman dan pemecahan isu hukum yang telah diangkat dalam penelitian berdasarkan pengumpulan bahan-bahan hukum selama penganalisaan isu hukum yang disimpulkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan sebagaimana terdapat pada huruf c dan d;
- d. Tahap penyimpulan hasil pemecahan isu hukum dalam sebuah argument hukum sebagai preskripsi sebagaimana langkah analisis bahan hukum pada huruf e.

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹²

¹²*Ibid*, hlm.89

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Ruang Lingkupnya

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah tindak pidana. Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*.¹³ Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dengan berbagai istilah atau terjemahan. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Sekarang ini semua undang undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.¹⁴ Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.”¹⁵

Menurut Moeljatno pengertian dari *strafbaarfeit* yaitu :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan

¹³ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

¹⁴ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 115

¹⁵ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 182

kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)".¹⁶

Sedangkan menurut Simons:

“tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakan dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁷

2.1.2 Pengertian dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran adalah menyerang (*aanranden*) nama baik (*goeden naam*) dan kehormatan (*eer*) orang lain dengan menuduhkan perbuatan tertentu (*een feit*). Menuduhkan perbuatan tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan. Oleh sebab itu dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang.¹⁸

Istilah yang digunakan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum adalah pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi sangat penting untuk dipahami tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.¹⁹ Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP dalam bukunya R. Soesilo, penghinaan memiliki pengertian yaitu:

“menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.²⁰

¹⁶Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

¹⁷Tongat, *op.cit.*, hlm. 105

¹⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 89.

¹⁹Tongat, *op.cit.*, hlm. 6

²⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 225

Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud dan tujuan dari Pasal 310 KUHP, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi:

- Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*.
- Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*.

Jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.²¹

Konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:

a. *De Subjectieve Opvatting*

Kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah :²²

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang bahkan yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdiche begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. *De Objectieve Opvatting*

Kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia.
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Pengertian mengenai kehormatan mengenai Satochid Kertanegara adalah harga diri atau harkat martabat manusia yang disandarkan pada tata susila.

²¹Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

²²J. Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54-55.

Sedangkan nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya bermasyarakat. Apabila dilihat dari sudut akibat rasa bagi orang yang diserang (korban), memang ada persamaan antara nama baik dan kehormatan. Akibat yang sama itu ialah, baik penyerangan terhadap kehormatan maupun penyerangan terhadap nama baik, akan menimbulkan sekian macam rasa yang pada dasarnya tidak nyaman bagi korban. Rasa semacam itu misalnya rasa malu, tersinggung atau tercemar, atau terhina, yang berikutnya dapat melahirkan rasa benci, tidak puas, sakit hati, marah dan lain sebagainya bagi korban. Perasaan itu sesungguhnya merupakan suatu penderitaan. Penderitaan *immaterial* ini bisa dirasakan ringan, tetapi bisa juga dirasakan juga berat. Inilah sifat subjektif dari penghinaan bagi pribadi korban.²³

Objek penghinaan berupa kehormatan dan nama baik. Di dalamnya menyangkut harkat dan martabat atau harga diri orang, baik bersifat pribadi, maupun bersifat komunal yang dilindungi oleh hukum. Sehingga merupakan kepentingan umum bagi setiap orang. Semua bentuk penghinaan yang dirumuskan dalam bab XVI buku II merupakan kejahatan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi.²⁴

2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

2.2.1 Unsur Obyektif

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

²³Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 7.

²⁴*Ibid*, hlm. 10.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Sedangkan secara umum unsur obyektif adalah unsur yang terletak di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur Obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
- 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendinginkan atau membiarkan.

b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.²⁶

2.2.2 Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.²⁷ Unsur subjektif dari suatu perbuatan dapat berupa :

²⁵P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193

²⁶Leden Merpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

²⁷*Ibid*, hlm. 10

Subsida	Pasal 263 ayat (2) KUHP
	“diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Bentuk dakwaan gabungan, yaitu antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair oleh penuntut umum sudah tepat karena terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yaitu antara pencemaran nama baik dan tindak pidana pemalsuan surat. Pada bentuk dakwaan kumulatif yaitu tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur secara khusus maupun secara umum dan bentuk dakwaan kumulatif bersifat mengecualikan satu sama lain sedangkan dakwaan subsidair terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan (berturut-turut) tentang tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP, mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai dakwaan yang tindak pidana yang ringan. Tetapi dalam kasus di atas Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena menurut Penulis seharusnya bentuk surat dakwaan yang lebih tepat dalam kasus penghinaan dalam Putusan Nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel adalah bentuk kumulatif karena terdakwa pada faktanya dan menurut keterangan para saksi melakukan beberapa perbuatan pidana atau perbuatan terdakwa termasuk *concursum*.

Bentuk dakwaan kumulatif biasa dipilih oleh Penuntut Umum apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana, dan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, serta beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain.⁶⁴ Seharusnya dalam merumuskan dakwaan yang berbentuk kumulasi dalam tindak pidana yang mengandung *concursum* atau *samenloop*, sehubungan dengan penerapan “sistem” penjatuhan hukuman dalam tindak pidana *concursum*. Karena setiap bentuk peristiwa pidana yang mengandung *concursum*, sudah ditentukan cara atau sistem penghukuman

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 405

atau pembedanya (sentencing).⁶⁵ Jika bentuk dakwaan yang digunakan adalah kumulatif maka Pasal yang didakwakan :

Kesatu, Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Undang-Undang tersebut mengatur lebih spesialis tentang tindak pidana penghinaan dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana kejahatannya dan sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana media Elektronik.

Dan

Kedua, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sebagaimana KUHP mengatur tentang kejahatan Penghinaan secara umum dengan mengajukan pemberitahuan palsu atau pengaduan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Dan

Ketiga, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP mengatur tentang kejahatan pencemaran ataupun pencemaran tertulis yang mana dapat dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar.

Dan

Keempat, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) jika tuduhan dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat” dan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 310 ayat (2).⁶⁶

Surat dakwaan kumulasi, bisa disebut juga surat dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa

⁶⁵ *Ibid*, hlm 409

⁶⁶ R. Soesilo, *Ibid* . hlm. 226

dakwaan “ atas kejahatan atau “pelanggaran”. Ada juga yang mengartikan “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus. Ini berarti pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan”. Menurut Penulis, surat dakwaan yang lebih tepat dalam putusan nomor : 1832/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel berupa bentuk dakwaan kumulasi karena dakwaan kumulasi digunakan apabila ada beberapa tindak pidana tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Sedangkan dakwaan gabungan yang dirumuskan oleh Penuntut umum tidak cermat karena melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Penulis menganggap Penuntut umum ragu dalam menentukan bentuk dakwaan yang dirumuskan sehingga Penuntut umum memilih bentuk dakwaan gabungan untuk meminimalisir kemungkinan terdakwa lepas dari dakwaan. Sehingga Penulis melihat bentuk surat dakwaan yang lebih tepat yaitu berbentuk kumulatif karena perbuatan terdakwa termasuk *concursum realis*, dimana perbuatan terdakwa berdiri sendiri dan termasuk kepada perbuatan penghinaan.

Bahwa untuk tidak terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan, lebih tepat Pasal-Pasal tindak pidana yang saling bersinggung itu, diajukan dalam bentuk dakwaan kumulasi demi untuk menutup kemungkinan yang memberi celah kepada terdakwa melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bentuk dakwaan kumulasi dirumuskan apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak pidana itu berdiri sendiri. Perbuatan terdakwa juga termasuk ke dalam perbuatan *concursum realis*, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa itu berdiri sendiri dan termasuk kedalam perbuatan penghinaan. Sehingga surat dakwaan yang tepat seharusnya berbentuk kumulasi karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang yang sama.

3.2 Pembuktian Unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE dengan Fakta di Persidangan

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁶⁷ Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Dengan tahap penyidikan sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Hal itu dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.⁶⁸

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (1) UU ITE :

Pasal 27 ayat (3) :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45 ayat (1) :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* Hlm3

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 7

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

1. Unsur subjektif : “setiap orang”

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa unsur “setiap orang” dalam kasus ini merupakan terdakwa. Karena yang menjadi subjek hukum dalam kasus ini dan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa.

2. “dengan sengaja”

Kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan, artinya perbuatan dengan wujud tertentu yang memang dikehendakinya. Kehendak seperti ini juga disertai dengan kesadaran bahwa wujud perbuatan itu memang menimbulkan kesan atau penilaian secara palsu bagi orang pada umumnya (masyarakat) bahwa seseorang yang dituju telah melakukan suatu tindak pidana. Kesadaran seperti ini penting, berhubung dengan adanya syarat kesengajaan yang ditujukan pada timbulnya persangkaan secara palsu bahwa orang lain melakukan suatu tindak pidana. Kesengajaan si pembuat juga harus ditujukan pada akibat timbulnya secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana. Akibat ini memang dituju oleh kehendak si pembuat, yang tentu saja dengan demikian adanya kesadaran bahwa dari wujud perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat yang demikian.⁶⁹

Bahwa melihat kalimat yang ditulis oleh terdakwa pada akun twitter miliknya pada sekitar tanggal 6 Juni 2012 melalui akun @fajriska yang isinya antara lain : “2 oknum Jaksa Agung Muda, dan Mantan Kajati Jawa Tengah kaasus BRI yang melibatkan oknum kejaksaan itu merugikan negara”.” Si oknum Jaksa Agung Muda (JAM) tersebut inisialnya ME, kasus pembobolan BRI tahun 2004 sejumlah Rp.180 Milyar tapi si JAM

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 135

menyita sebanyak lebih dari Rp. 500 Milyar, justru disedot semua rekening tersangka yang di luar dari aliran dana pembobolan”.⁷⁰

Maka perbuatan terdakwa dalam tulisannya pada media sosial twitter dengan menggunakan nama @fajriska dengan unsur kesengajaan dan agar diketahui oleh masyarakat.

3. Melawan hukum : “Tanpa hak”

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Telah mengetahui atau menyadari bahwa Ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya disebut dengan sifat melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang disebut dengan sifat melawan hukum subjektif.⁷¹

Bahwa terdakwa dengan sengaja menulis melalui akun twitter @fajriska yang isinya antara lain : “2 oknum Jaksa Agung Muda, dan Mantan Kajati Jawa Tengah kasus BRI yang melibatkan oknum kejaksaan itu merugikan negara”.” Si oknum Jaksa Agung Muda (JAM) tersebut inisialnya ME, kasus pembobolan BRI tahun 2004 sejumlah Rp.180 Milyar tapi si JAM menyita sebanyak lebih dari Rp. 500 Milyar, justru disedot semua rekening tersangka yang di luar dari aliran dana pembobolan”.⁷² Bahwa dari apa yang ditulis dalam akun twitternya tersebut di re-twit oleh akun lainnya yaitu @triomacan2000 dan akhirnya dapat diakses oleh semua orang.

4. Unsur objektif :

- Perbuatan : a. Mendistribusikan
b. mentransmisikan
c. Membuat dapat diaksesnya

⁷⁰ Lampiran putusan nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel, hlm. 136

⁷¹ Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, hlm. 261

⁷² *Ibid*, hlm. 136

UU ITE tidak menjelaskan mengenai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. Oleh karena itu harus dicari di luar UU, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/diduga memuat tindak pidana bentuk penghinaan menurut UU ITE tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang dan beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi menurut UU ITE.⁷³ Perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi elektronik.

Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juni 2012 melalui akun @fajriska yang isinya antara lain : “2 oknum Jaksa Agung Muda, dan Mantan Kajati Jawa Tengah kasus BRI yang melibatkan oknum kejaksaan itu merugikan negara”. Si oknum Jaksa Agung Muda (JAM) tersebut inisialnya ME, kasus pembobolan BRI tahun 2004 sejumlah Rp.180 Milyar tapi si JAM menyita sebanyak lebih dari Rp. 500 Milyar, justru disedot semua rekening tersangka yang di luar dari aliran dana pembobolan”.⁷⁴

b. Mentransmisikan : dan/atau

Mentransmisikan yaitu pengiriman (penerusan) pesan dari seseorang kepada (benda) orang lain berupa berita maupun jaringan.⁷⁵ Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronik jika

⁷³ *Ibid*, hlm. 259

⁷⁴ Lampiran putusan nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel, hlm. 136

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm.1071

dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau menghubungkan dengan objek dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan menstransmisikan dapatlah dirumuskan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu-mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.⁷⁶

Informasi Elektronik sudah termasuk dalam perbuatan mendistribusikan yang dilakukan terdakwa agar diketahui oleh banyak orang. Perbuatan ini lebih spesifik yang dapat dilakukan terdakwa, dalam kasus yang termasuk dalam perbuatan mentransmisikan yaitu “terdakwa menulis melalui akun twitter miliknya.....”. Semua informasi elektronik yang terdapat dalam media sosial dapat diakses oleh siapa saja yang mempunyai akun twitter sehingga dapat diketahui oleh orang lain.

c. Membuat dapat diaksesnya ;

Akses yaitu pencapaian berkas pada disket untuk penulisan atau pembacaan data.⁷⁷ Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perbuatan dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diaksesnya oleh orang lain atau benda elektronik lainnya.⁷⁸

Mentransmisikan informasi elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam kasus ini yang termasuk ke dalam perbuatan “membuat

⁷⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm.260

⁷⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Op. Cit.* hlm. 19

⁷⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 261

dapat diaksesnya” yaitu terdakwa menulis melalui akun twitter @fajriska pada sekitar tanggal 6 Juni 2012 melalui akun @fajriska yang isinya antara lain”. yang pada dasarnya semua orang dapat melihat informasi elektronik yang di tulis di media sosia twitter yang menggunakan nama @fajriska.

5. Objek :

- Informasi Elektronik; dan/atau Dokumen Elektronik

Menurut UU ITE Pasal 1 angka (1), Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut UU ITE Pasal 1 angka (4), Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam kasus ini yaitu merupakan tulisan terdakwa dalam twitter yang terdakwa tulis sehingga tulisan itu tersebar secara elektronik dan dapat dilihat oleh orang lain. Bahwa yang termasuk dalam frasa “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam perbuatan terdakwa yaitu dalam tulisan terdakwa pada twitter terdapat kata “... telah mempunyai iktikad jahat dan arogan serta amat sangat kejam, karena dilakukan oleh Pejabat yang seharusnya menyelamatkan uang Negara dan memberi membuktikan kepada rakyat Indonesia;

- yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁷⁹

Dalam frasa pencemaran nama baik sudah dapat dipastikan, bahwa maksudnya adalah pencemaran nama baik (bentuk standar) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Hanya saja rumusan Pasal 27 ayat (3) tersebut kurang lengkap. Tidak menyebutkan objek pencemaran yang lain adalah kehormatan (*eer*). Harga diri dibidang nama baik (*goeden naam*) itu merupakan salah satu saja dari objek pencemaran, selain kehormatan (*eer*).⁸⁰

Bahwa yang dapat menilai kehormatan atau nama baiknya adalah orang yang diserang atau dituduh oleh seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya karena itu merupakan hak setiap orang yang merasa nama baik atau kehormatannya yang diserang. Segala sesuatu yang dapat dipandang menghina orang- harus diukur dari sudut penilaian umum pada waktu dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan. Tidak semua perbuatan yang oleh orang tertentu dinilai menghina dirinya dapat dianggap penghinaan. Semua perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menuduh ME merupakan suatu perbuatan yang menyerang nama baik ME sehingga ME merasa dirugikan. Dan pada akhirnya karena ME merasa dirugikan maka ME melaporkan terdakwa atas tindakan pencemaran nama baik karena ME merasa nama baiknya tercemar dan tindakan terdakwa tersebut merupakan pembunuhan karakter.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan pidana Nomor 1832/Pid.B/2012/Pn.Jak.Sel hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dakwaan penuntut umum. Tetapi dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa terdapat unsur yang tidak memenuhi perbuatan terdakwa. Sedangkan menurut penulis unsur Pasal yang tidak terbukti justru memenuhi perbuatan terdakwa.

Sifat pengaduan fitnah adalah menyerang kepentingan hukum orang pribadi mengenai kehormatan dan nama baiknya. Jadi yang dilindungi adalah

⁷⁹Adami Chazawi, 2015, , *Op. Cit*, hlm. 70

⁸⁰*Ibid*, hlm.266

perasaan harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang. Untuk dapat dituntut pidana pada si pembuat pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP) diperlukan adanya pengaduan dari yang berhak mengadu, karena kejahatan ini adalah delik aduan.

Teori pembuktian yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸¹ Dasar bukti yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa yang bersalah yaitu keterangan para ahli yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang menulis pada sosial media twitter tersebut dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada teman dari pemilik akun @fajriska yang terdakwa kenal kemudian petunjuk surat dimana kesesuaian antara isi dari press release dengan isi twitter mauun dengan isi surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung tersebut.

Unsur yang tidak terbuti dan tidak meyakinkan hakim yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. karena dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa nama pada suatu akun twitter bisa saja dibuat oleh orang lain dengan membuat nama orang tertentu yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai pemilik akun twitter @fajriska sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi.

Menurut keterangan saksi maupun pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur Pasal, terdapat petunjuk yang menyimpulkan bahwa pemilik akun twitter @fajriska tersebut adalah terdakwa. Dalam pertimbangan dan kesaksian saksi Tatang Sutarna,, menerangkan bahwa “setelah ramai di twitter tentang berita

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* Hlm. 17

tersebut, saksi menanyakan ini yang namanya triomacan itu siapa? Kemudian dijawab oleh terdakwa “itu temen saya dan kenal, orangnya hebat, alumni HMI”.

Hal tersebut yang menjadi indikator bahwa si pemilik akun twitter @fajriska memang benar terdakwa, karena jika bukan terdakwa yang memiliki akun twitter tersebut terdakwa pasti tidak mengetahui siapa pemilik akun @triomacan2000 tersebut dan mengakui sebagai temannya. surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena terdapat kesesuaian antara press release dengan yang ada di twitter sehingga bisa disimpulkan berasal dari orang yang sama.

Keterangan saksi ahli ITE, DR. Ronny, Skom., Mkom.MH dipersidangan yang mana telah memeriksa dan membaca dokumen dan surat yang dikirimkan kepada Kejaksaan Agung bulan Maret 2012 yang menurut pendapat ahli tersebut bahwa antara Konferensi pers yang dilakukan Fajriska dan di twitter itu berasal dari orang yang sama dan saksi tidak bisa menelusuri akun twitter itu sekarang karena akun tersebut sudah pernah ditutup, hanya yang bisa mengetahuinya adalah pengelola akun twitter di Amerika yang punya akses.

Secara keseluruhan hakim sudah mempunyai tiga alat bukti yang cukup meyakinkan hakim dan semua unsur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai Pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu bukti press release yang dilakukan terdakwa pada saat konferensi pers dan alat bukti petunjuk yang didapat dari kesesuaian keterangan ahli dengan bukti dokumen elektronik yang isinya sesuai antara dokumen elektronik. Serta alat bukti surat berupa surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung RI tanggal 22 Maret yang isinya sama dengan press release dan isi twitt dalam akun @fajriska.

Berdasarkan alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan saksi merupakan salah satu pemenuhan unsur yang menurut hakim tidak terbukti yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang menurut hakim yaitu tidak ada yang melihat siapa pemilik dari akun @fajriska tersebut karena bisa saja orang lain yang menggunakan nama @fajriska dalam twitter tersebut. Semua unsur dalam Pasal 27 ayat (3) yang terbukti seharusnya hakim menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 27 ayat (3)

UU ITE dan menjatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan UU ITE yang berlaku. Tiga alat bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Selain pasal 27 ayat (3) UU ITE dakwaan selanjutnya terdakwa di dakwa dengan Pasal 317 ayat (1) KUHP yang menurut hakim terbukti dan diputuskan oleh hakim bersalah dan dijatuhi hukuman dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara. Unsur Pasal 317 ayat (1) KUHP yang menurut hakim terbukti yaitu sebagai berikut :

Pasal 317 ayat (1) KUHP menyatakan :

“barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

1. Unsur barang siapa

Pertimbangan hakim menilai dakwaan kesatu primair telah terpenuhi kepada terdakwa maka pertimbangan unsur kesatu pada dakwaan kesatu primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair ini, maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi pada terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun dituliskan tentang seseorang

Pertimbangan hakim oleh karena terdakwa tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut didalam surat yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada penguasa yaitu Jaksa Agung RI, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sudah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

3. Yang menyerang kehormatan nama baik seseorang

Bahwa dari isi surat pengaduan terdakwa kepada Jaksa Agung RI yang menuliskan kata kata “bahwa oknum Asisten Tindak Pidana Khusus (ASPIDSUS) dahulu yang sekarang telah menjadi Jaksa Agung Muda pengawasan telah mengambil uang klien kami yang tidak terkait lagi dengan pidananya, oknum jaksa agung muda tersebut diatas telah mempunyai iktikad jahat dan arogan serta amat sangat kejam, menurut pendapat majelis adalah menyatakan kata kata yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, maka dengan demikian majelis berpendapat unsur yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Bahwa karena semua unsur dari dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair. Karena dakwaan kesatu subsidair sudah terbukti maka dakwaan kesatu selanjutnya tidak perlu dibuktikan. Dalam dakwaan kedua primair terdakwa didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan uraian unsur menurut majelis hakim sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan :

“barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah oleh isinya benar dan tidak dipalsu, diancam,jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

1. Unsur barang siapa

Pertimbangan hakim menilai dakwaan kesatu telah terpenuhi kepada terdakwa maka pertimbangan unsur kesatu pada dakwaan kesatu diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu pada

dakwaan kesatu ini, maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi pada terdakwa.

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi Harton Tjahadjaja yang menerangkan bahwa yang menandatangani press konferens tersebut adalah benar saksi dan saksi membenarkan tanda tangan surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Karena salah satu unsur dari dakwaan kedua primair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut. Selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua subsidair yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP.

Pasal 263 ayat (2) KUHP menyatakan :

“diancam dngan pidana yang sam, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”.

1. barang siapa

Pertimbangan hakim menilai dakwaan kedua primair telah terpenuhi kepada terdakwa maka pertimbangan unsur kedua primair pada dakwaan kedua subsidair diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur kedua subsidair pada dakwaan kesatu ini, maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi pada terdakwa.

2. Dengan sengaja memakai surat palsu sejati

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam dakwaan kedua primair terdakwa tidak terbukti melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, maka dengan demikian surat yang dipakai atau digunakan terdakwa dalam press release bukanlah surat palsu atau yang dipalsukan maka dengan demikian unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah olah sejati tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Bahwa dari semua uraian pertimbangan dimana seluruh dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa majelis berpendapat yang terbukti adalah dakwaan kesau subsidair yaitu melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP maka hakim majelis memutuskan untuk menjatuhkan pidana selama tujuh bulan. Menurut Penulis yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE karena semua unsur yang di uraikan dalam pertimbangan majelis seharusnya sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga seharusnya terdakwa lebih tepat melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE karena terdapat alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan saksi merupakan salah satu pemenuhan unsur yang menurut hakim tidak terbukti yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang menurut hakim yaitu tidak ada yang melihat siapa pemilik dari akun @fajriska tersebut karena bisa saja orang lain yang menggunakan nama @fajriska dalam twitter tersebut. Tiga alat bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Penyusunan bentuk dakwaan dalam Perkara No. 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel berbentuk dakwaan gabungan, yaitu antara alternatif dengan subsidair, sehingga tidak memungkinkan terdakwa terlepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun jika dilihat lagi dengan cermat berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum sebaiknya menyusun dakwaan berbentuk alternatif agar hakim menentukan unsur Pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.
2. Unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dengan fakta di persidangan yang terdapat dalam putusan perkara nomor : 1832/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel dan berdasarkan proses keterangan para saksi dan sampai pembuktian unsur Pasal tersebut terbukti dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum.

1.2 Saran

1. Para penegak hukum seharusnya lebih cermat untuk memahami perbuatan terdakwa sehingga perumusan surat dakwaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan secara teliti sehingga unsur Pasal yang dibuktikan benar terbukti atau tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Pustaka

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayu Media Publishing, Malang.
- , 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Budi Suharianto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hari Sasongko, 1988, *Penuntutan dan Teknik membuat Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- J. Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koesparnomo Irsan dan DR. Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dan Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc.*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta

Leden Merpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber CyberCrime*, Kencana, Jakarta.

Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, CV. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.

Tongat,2009, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

b. Jurnal

Edwin Pardede, *Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui Twitter*, Dipenogoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.